

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS  
2021

PERMEN PPPA NO. 4, BN 2021/NO.462, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

ABSTRAK

- Untuk menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berbasis sistem merit, perlu disusun standar kompetensi jabatan yang didasarkan pada kamus kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural, penyusunan kamus kompetensi teknis di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perpres No. 65 Tahun 2020; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kamus Kompetensi Teknis yang merupakan salah satu acuan dalam menyusun Standar Kompetensi Jabatan ASN di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri atas: a. nama Kompetensi Teknis, b. Definisi Kompetensi Teknis, c. Deskripsi Kompetensi Teknis, dan d. Indikator Perilaku untuk setiap level Kompetensi Teknis. Kompetensi Teknis di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
  - a. penyusunan kebijakan bidang kesetaraan gender;
  - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesetaraan gender;
  - c. pengelolaan data gender dan anak;
  - d. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang kesetaraan gender
  - e. evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
  - f. penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan;
  - g. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan;
  - h. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan;
  - i. penyusunan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan;
  - j. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan;
  - k. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan;
  - l. penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan;

- m. penyusunan kebijakan bidang perlindungan khusus anak;
- n. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan khusus anak;
- o. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang perlindungan khusus anak;
- p. penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- q. penyusunan kebijakan bidang kualitas keluarga;
- r. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kualitas keluarga;
- s. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang kualitas keluarga;
- t. penyusunan kebijakan bidang pemenuhan hak anak;
- u. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemenuhan hak anak;
- v. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang pemenuhan hak anak;
- w. evaluasi pelaksanaan kabupaten/kota layak anak;
- x. penyusunan kebijakan bidang peningkatan partisipasi keluarga;
- y. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan partisipasi keluarga;
- z. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang peningkatan partisipasi keluarga;
- aa. penyusunan kebijakan bidang peningkatan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
- bb. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
- cc. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang peningkatan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
- dd. penyusunan kebijakan bidang peningkatan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- ee. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan; dan
- ff. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang peningkatan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 April 2021  
- Lamp. : 81 hlm.